

**PROBLEMATIKA PENGADAAN TANAH DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI – TULUNGAGUNG
TERHADAP PERMASALAHAN STATUS OBJEK TANAH
YANG *OBSCURI LIBELLI***

*THE PROBLEM OF LAND ACQUISITION IN THE FRAMEWORK OF THE
CONSTRUCTION OF THE KEDIRI - TULUNGAGUNG TOLL ROAD TO THE
PROBLEM OF THE STATUS OF LAND OBJECTS *OBSCURI LIBELLI**

**Huzaimah Al-Anshori, Suharto, Agus Manfaluthi, Moh. Choirul Hanafi
Lubis, Nurul Nabila**

Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri
Jl. Sersan Suharmaji No. 38 Manisrenggo Kota Kediri Jawa Timur

huzaimah@uniska-kediri.ac.id, suharto.fh@uniska-kediri.ac.id,
agusmanfaluthi@uniska-kediri.ac.id, mohchoirul@student.uniska-kediri.ac.id,
nurul.nabila@student.uniska-kediri.ac.id

Abstrak

Pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung untuk kepentingan umum tentunya melalui tahapan-tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan penyerahan hasil dari pengadaan tanah oleh pelaksana pengadaan tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah. Problematika pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol kediri - tulungagung terhadap status objek tanah yang tidak jelas (*obscuri libelli*) terjadi di Dusun Sumberingin Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Permasalahan objek tanah yang tidak jelas (*obscuri libelli*) mengenai riwayat tanah, atau asal usul tanah ini menjadi permasalahan antara ahli waris Ngali Murtinah dengan kepala desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri. dengan upaya penyelesaian secara non litigasi para pihak musyawarah (mediasi) dengan teori masalah (kemaslahatan) dan nilai-nilai keadilan. Apabila tidak dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah maka secara normatif akan dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan akan dikonsinyasi oleh panitia pengadaan tanah. Tinjauan yuridis pengadaan tanah terhadap permasalahan status objek tanah yang tidak jelas (*obscuri libelli*) secara yuridis normatif akan dilaksanakan eksekusi oleh panitia pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah bagi Pembangunan jalan tol kediri tulungagung untuk kepentingan umum dengan mengajukan permohonan konsinyasi (penitipan uang) dan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Problematika, Pengadaan Tanah, *Obscur Libelli*.

Abstract

Land acquisition for the Kediri-Tulungagung toll road construction for public purposes naturally goes through some stages. Those stages are planning, preparation, and implementation. Then, it is closed with the transfer of land acquisition results by the land

acquisition executor to the relevant institution that needs land. The issue of land acquisition for the construction of the Kediri-Tulungagung toll road regarding the unclear status of the land object (obscuri libelli) occurs in the Sumberingin Hamlet, Petok Village, Mojo Subdistrict, Kediri Regency. The issue of unclear land objects (obscure libelli) regarding the history or origin of this land becomes a problem between the heirs of Ngali Murtinah and the head of Petok Village, Mojo Subdistrict, Kediri Regency. To resolve this non-litigation issue, the parties hold discussions (mediation) using the benefit theory and justice values. If the negotiation fails, the Kediri District Court will execute it while the land acquisition committee consigns it normatively. A juridical review of land acquisition regarding the issue of unclear land object status (obscure libelli) normatively will be executed by the land acquisition committee to acquire land for the construction of the Kediri-Tulungagung toll road for public purposes by filing a consignment request (money deposit) and execution to the Chief Judge of the District Court.

Keywords: Issues, Land Acquisition, Obscur Libelli.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Jalan tol Kediri-Tulungagung merupakan sejarah baru dalam pembangunan nasional khususnya bagi masyarakat di Kediri dan Tulungagung Jawa Timur karena untuk pertama kalinya ada pembangunan jalan tol di Kediri dan Tulungagung dan merupakan suatu bukti pencapaian perkembangan dan kemajuan. Hal ini sesuai dengan teori Haryono yaitu pembangunan bertujuan untuk mencapai perkembangan dan kemajuan. Dengan demikian pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan memungkinkan kegiatan perekonomian lebih lancar, cepat dan mudah. Salah satu tujuan pembangunan jalan Tol ini akan mendorong berbagai kegiatan sektor ekonomi dan industri dan juga pengembangan wilayah.

Kegiatan pengadaan tanah merupakan salah satu contoh kegiatan dalam pembangunan yang memiliki banyak aspek karena menyangkut kepentingan umum, hak asasi manusia dan hukum. Permasalahan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung di wilayah Desa Petok Mojo Kab. Kediri dan Kelurahan Pojok Kota Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ini ada dinamika yang unik dibanding dengan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara di Kabupaten Kediri yang lalu. Permasalahan dalam pengadaan tanah yang terjadi di Dusun Sumberingin Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri yaitu Permasalahan status objek tanah yang tidak jelas (*obscure Libelli*) ini yang menjadi pembeda dengan permasalahan-permasalahan pengadaan tanah di wilayah lain. Biasanya permasalahan pengadaan tanah yang terjadi diantaranya adalah untuk kepentingan umum mengenai (1) harga ganti rugi yang ditawarkan (2) Permasalahan perbedaan hasil ukur lahan dan penetapan batas bidang tanah/sengketa batas, (3) Adanya perbedaan besaran ganti rugi antar bidang tanah, (4) Permasalahan pada proses pembayaran. Mengenai permasalahan status tanah yang (*obscure Libelli*) tidak jelas riwayatnya, asal usul tanah dan saling mengklaim antara Kepala Desa dan keluarga ahli waris dari Ngali Murtinah yang

menguasai objek tanah yang terdampak Program Strategis Nasional (PSN) dalam pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol tersebut.

Masalah objek tanah yang tidak jelas (*obscure libelli*) mengenai riwayat tanah, atau asal usul tanah ini menjadi permasalahan antara ahli waris Ngali Murtinah dengan kepala desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri. Keluarga ahli waris Ngali Murtinah mengaku dan yakin tanah tersebut merupakan milik Ngali Murtinah sejak zaman dahulu sampai turun temurun karena dari tahun 1965 pajak tanah juga selalu diambil dan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) diberikan oleh Kepala Dusun. Keluarga ahli waris ini juga memiliki petunjuk terkait Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) dan Petok D sebagai pemilik tanah yang terdampak Program Strategis Nasional (PSN) jalan tol Dusun Sumberingin Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Sementara itu Agus Santoso selaku Kepala Desa Petok Kecamatan Mojo Kab. Kediri saat dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu mengaku, terkait tanah tersebut memiliki cerita yang Panjang, hal itu dikarenakan tanah tersebut asalnya dari tanah giliran yang diperuntukkan untuk warga yang ditugasi untuk menyalakan lampu. Berjalannya waktu dan karena dari orang tuanya yang menggarap sekarang itu perangkat. Jadi tanah itu dikuasai sampai sekarang. Lebih lanjut Kepala Desa menuturkan, dalam bukti kepemilikan tanah letter C di Desa memang tidak ada. Akan tetapi yang dimiliki keluarga ahli waris Ngali Murtinah hanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) tahunan.¹ yang masih saling mengaku dan mengklaim tanah menjadi problematika yang paling sensitif dalam proses pengadaan tanah, sehingga menjadi proses yang paling panjang dan berlarut-larut. Dengan demikian maka problematika pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung terhadap permasalahan status objek tanah yang *obscuri libelli* penting untuk dikaji lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Melatar belakangi dari berbagai permasalahan yang muncul dan menjadi isu di masyarakat, dan dengan melihat kutipan narasi diatas, maka penulis ingin memberitahukan dan memunculkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung untuk kepentingan umum.?
2. Bagaimana problematika pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung terhadap permasalahan status objek tanah yang *Obscuri Libelli*.?
3. Bagaimana tinjauan yuridis pengadaan tanah terhadap permasalahan status objek tanah yang *Obscuri Libelli*.?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah normatif dan menggunakan jenis analisis kualitatif, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan

¹ Koran Memo, *Mencari Kepastian Kepemilikan Tanah Terdampak Tol*. Jum'at. 19 Mei 2023, hlm 3.

hukum, asas hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.² Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³ Pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan sudah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.⁴ Pendekatan filosofis (*philosophical approach*) dengan sifat filsafat yang menyeluruh, mendasar dan spekulatif, maka penjelajahan filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issues*) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupasnya sedalam-dalamnya.⁵ Berdasarkan ciri khas filsafat tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi social dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat, yang melibatkan penelitian terhadap sejarah, filsafat, ilmu bahasa, ekonomi, serta implikasi social dan politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum.⁶

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengadaan Tanah

Pembangunan Negara yang dimaksud adalah Pembangunan Infrastruktur Negara guna kepentingan umum, sementara yang dimaksud dengan Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2021 pasal 1 ayat 7 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Terdapat berbagai macam pengertian mengenai pengadaan tanah dalam peraturan perundang-undangan. Istilah pengadaan tanah secara yuridis pertama kali dikenal dalam Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993, dalam Pasal 1 angka 1 diamanatkan bahwa yang dimaksud dengan pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut.

Penguasaan tanah Negara adalah kewenangan Negara untuk menguasai sesuatu yang dimana dalam suatu penguasaan ada hak yang dapat dipegang oleh pemegang haknya.⁷

² Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*". (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2021), hlm. 134.

³ *Ibid.*, hlm 134

⁴ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataram University Pres, 2020). Hlm. 57

⁵ Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta, Kencana, 2022), hlm 146.

⁶ Ziegler P, "A General Theory of Law As Paradigm for Legal Research" dalam *Modern Law Review* 569, 1988, Sebagaimana dikutip dari Terry Hutchinson, Op. Cit., 1988, hlm 10.

⁷ Ardiansyah, Ardiansyah. "IZIN MEMBUKA TANAH NEGARA SOLUSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN KASUS PERTANAHAN." *Journal de Facto* 10.1 (2023): 31-44.

Sedangkan Imam Koeswahyono, memaknai pengadaan tanah sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan tanah bagi kepentingan tertentu dengan cara memberikan ganti kerugian kepada si empunya (baik perorangan atau badan hukum) tanah menurut tata cara dan besaran nominal tertentu.⁸

2. Kepentingan Umum

Pengertian dari kepentingan umum adalah kepentingan Negara atau masyarakat secara bersama-sama, yang pada umumnya diwakilkan atau dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai wakil dari masyarakat. Secara sederhana dapat diartikan bahwa kepentingan umum dapat saja dikatakan untuk keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau tujuan yang luas. Namun demikian rumusan tersebut terlalu umum dan tidak ada batasnya.⁹

Menurut Maria S.W. Sumardjono sebagaimana dikutip oleh Oloan Sitorus, arti kepentingan umum yang demikian belum menegaskan esensi kriteria kepentingan umum secara konseptual. Kepentingan umum di dalam UUPA dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 hanya dinyatakan dalam arti peruntukannya.¹⁰ Idealnya, rumusan undang-undang harus lengkap dan jelas sehingga tidak perlu ditafsirkan. Akan tetapi, rumusan undang-undang yang jelas dan lengkap cenderung bersifat kasuistis, sehingga tidak akan mudah mengikuti perkembangan keadaan dan tidak akan bertahan dalam kurun waktu yang lama.¹¹

Kepentingan umum diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Ada tiga golongan negara berkaitan dengan pengaturan kepentingan umum dan individu, yaitu paham negara sosialis, paham negara korporasi, dan paham negara sublimasi.¹² Menurut pendapat Adrian Sutedi, prinsip-prinsip kriteria kepentingan umum dapat diuraikan lebih rinci, yakni meliputi sifat kepentingan umum, bentuk kepentingan umum, dan ciri-ciri kepentingan umum. Demikian metode penerapan tiga aspek tersebut sehingga kriteria kepentingan umum dapat diformulasikan secara pasti, adil dan dapat diterima oleh masyarakat.¹³

Ada tiga prinsip bahwa suatu kegiatan benar-benar untuk kepentingan umum, yaitu :

1. Kegiatan tersebut benar-benar dimiliki oleh pemerintah Mengandung batasan bahwa kegiatan kepentingan umum tidak dimiliki oleh perorangan atau swasta.

⁸ Imam Koeswahyono, "Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum," Universitas Brawijaya: 2008, Malang, hlm 1

⁹ Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004, Yogyakarta, hlm 6

¹⁰ *Ibid*, hlm 7

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pusaka, 2011, Yogyakarta, hlm 71-72

¹² Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, 2008, Jakarta, hlm 71

¹³ Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, 2008, Jakarta, hlm 70

2. Pembangunan terkait dilakukan oleh pemerintah Memberikan batasan bahwa proses pelaksanaan dan pengelolaan suatu kegiatan untuk kepentingan umum hanya dapat diperankan oleh pemerintah.
3. Tidak mencari keuntungan Membatasi fungsi suatu kegiatan untuk kepentingan umum sehingga benar-benar berbeda dengan kepentingan swasta yang bertujuan mencari keuntungan sehingga terkualifikasi bahwa kegiatan untuk kepentingan umum sama sekali tidak boleh mencari keuntungan.¹⁴

Kriteria kepentingan umum diatas agar secara efektif dapat dilaksanakan dilapangan harus memenuhi kriteria sifat, kriteria bentuk, dan kriteria karakteristik atau ciri-ciri:

1. Penerapan untuk kriteria sifat suatu kegiatan untuk kepentingan umum agar memiliki kualifikasi untuk kepentingan umum harus memenuhi salah satu sifat dari beberapa sifat yang telah ditentukan dalam daftar sifat kepentingan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya. Jadi penggunaan daftar sifat tersebut bersifat wajib alternatif.
2. Penerapan untuk kriteria bentuk suatu kegiatan untuk kepentingan umum agar memenuhi kualifikasi sebagai kegiatan untuk kepentingan umum sebagaimana daftar bentuk kegiatan kepentingan umum terebut tercantum dalam Pasal 2 Instruksi Presiden tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda, dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
3. Penerapan untuk suatu kriteria suatu kegiatan untuk kepentingan umum agar memenuhi kualifikasi ciri-ciri kepentingan umum sehingga benar-benar berbeda dengan bukan kepentingan umum, maka harus memasukan ciri kepentingan umum, yaitu bahwa kegaitan tersebut benar-benar dimiliki oemerintah, dikelola pemerintah dan tidak untuk mencari keuntungan.¹⁵

Menurut Ali Chomzah, bahwa pengambilan keputusan oleh pemerintah pada setiap jenjang pemerintahan untuk mendapatkan hak atas tanah harus selalu didasarkan pada kebutuhan tanah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana dirumuskan pada alenia keempat pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.¹⁶

Dari konsep diatas dapat dipahami bahwa tujuan dan perolehan tanah yang dilakukan pemerintah sepenuhnya untuk kepentingan umum dalam rangka untuk

¹⁴ *Ibid*, hlm 75

¹⁵ *Ibid.*, hlm 76

¹⁶ Ali Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka Publisher, 2003, Jakarta, hlm 308

memwujudkan keajahteraan masyarakat. Sehingga ketika pemerintah membutuhkan tanah masyarakat haruslah dilakukan dengan cara-cara atau sesuai dengan prosedur hukum sehingga tujuan untuk memwujudkan kesejahteraan umum dan kepentingan umum tidak berseberangan dengan pemilik tanah yang berhak atas tanah tersebut.¹⁷

3. Teori Masalahah

Kata “*masalahah*” berasal dari bahasa arab (*masalahah*) yang secara etimologis berarti manfaat, faidah, bagus, baik, kebaikan, guna, atau kegunaan. *Maslahah* merupakan bentuk *masdar* (adverb) dari *fi'il* (verb) *salaha*, juga merupakan *isim* (noun) bentuk *mufrod* (singular) dari kata *masalih*.¹⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan *masalahah* artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan.¹⁹ Bisa juga dikatakan bahwa *masalahah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrod*) dari kata *al-masalih*. Muhammad ibn Mandzur menjelaskan dua arti, yaitu *al-maslahah* yang berarti *al-salah* dan *al-maslahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-masalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfa'at baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faidah, ataupun pencegahan, seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit. Semua itu bisa dikatan *masalahah*.²⁰ Adapun dilihat dari segi batasan pengertian, terdapat dua pengertian: yaitu *'urf* dan *shara'* menurut *'urf*, yang dimaksud dengan *al-maslahah* adalah sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat, sementara pengertian *al-maslahah* secara *syara'* adalah sebab yang melahirkan maksud (tujuan) *al-Shari'*, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun *mu'amalah* (al-adat).²¹

Imam Malik mrnyatakan bahwa “rasio harus diperhatikan untuk pertimbangan kemaslahatan al-Mashalih a-Mursalah”. Diskusi tentang rasio legis, telah mencatat bahwa kepentingan umum berperan dalam menentukan kesesuaian (munasabah).²² Sebuah metode yang fundamental dalam membangun dan memverikasi rasio. Hal ini karena hubungan antara rasio dan kesesuaian ini yang mengungkap bahwa masalahah dan istishab, berfikir sebagai perluasan dari qiyas. Sebagian besar dari karya ushul fiqh tidak memberikan bagian tersendiri, tetapi menempatkannya di bawah prinsip kesesuaian. Sebagian penulis yang muncul kemudian memasukkan pembahasan tentang persoalan ini dalam bab yang disebut

¹⁷ *Ibid.*, hlm 308-309.

¹⁸ Ahmad Munif Suratmapura, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalahah Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Pustaka Firdaus, 2002, Jakarta, hlm, 21.

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1996, Jakarta, hlm, 634.

²⁰ Muhammad ibn Mandzur, *Lisan al-Arab*, Bairut, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1996, Lebanon, hlm, 384.

²¹ Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh*, Kreasindo Media Cita, t.t, Jakarta, hlm, 305.

²² Hallaq. Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazdhab Sunni* (Judul asli A History of Islamic Legal Theories), Terj. Kusnadinigrat, Raja Grafindo Persada, 2000, Jakarta, hlm. 165-167.

dengan istishab, bab yang biasa mencakup jenis-jenis penyimpangan yang tidak termasuk dalam kategori qiyas.²³

Adapun pandangan teori masalah menurut Imam Al-Ghazali (450-505 H) memberikan definisi, *masalahah* menurut makna aslinya adalah menarik manfaat atau menolak mudarat/hal-hal yang merugikan. Akan tetapi, bukan itu yang dimaksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindari mudarat adalah tujuan manusia. Kemaslahatan manusia terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang dimaksud dengan *masalahah* adalah memelihara tujuan syara'/hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut maslahat, dan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadah* dan menolaknya disebut *masalahah*.²⁴ Al-Ghazali menempatkan persoalan istilah secara berbeda. Bahwa tujuan hukum Al-Ghazali (maqashid tasriiyah) mencakup pada puncak prinsip menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga hak milik pribadi. Ciri tersebut dapat dibuktikan sebagai prinsip pasti (qath'i) dan universal kulli, maka penalaran yang didasarkan atasnya adalah sah. Universal dimaksudkan untuk memastikan bahwa kepentingan umat Islam pada umumnya bukan hanya sebagian terlayani.²⁵

Imam Al-Ghazali mengemukakan yang dimaksud dengan *masalahah* adalah memelihara tujuan syara'/hukum Islam. Tujuan yang dimaksud adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurutnya setiap perkara yang mengandung kelima unsur pokok tersebut *masalahah* sementara setiap perkara yang keluar dari kelima unsur tersebut adalah *mafsadah*, dan menghindarinya adalah *masalahah*.²⁶

Imam Al-Ghazali salah satu dari ulama usul fiqh mengemukakan, maslahat menurut makna aslinya berarti menarik manfaat atau menolak madarat atau hal-hal yang merugikan. Akan tetapi, bukan itu yang dimaksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindari dari madarat adalah tujuan makhluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, tetapi yang dimaksud dengan maslahat adalah memelihara tujuan shara' atau hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk (manusia) ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut maslahat, dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat.²⁷

Pada prinsipnya maslahat dalam pemikiran al-Ghazali adalah memelihara lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara kelima hal tersebut adalah maslahat. Demikian juga, setiap hal yang dimaksudkan untuk menghindarkannya dari hal-hal yang membahayakan dan mengancamnya dinamakan maslahat. Al-

²³ Hallaq, Logic Formal Arguments and Formalization of Arguments in Suni Jurisprudence, Arabica 37, 1990, hlm, 317-318.

²⁴ Al-Gazali, *al-Mustasfa*, Bairut: Dar al-Fikr al-Ilmiyyah, t.t, Lebanon, hlm, 275.

²⁵ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, 2011, Bandung, hlm,

²⁶ Al-Ghazali, *al-Mustasfa*., hlm, 275.

²⁷ Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Bairut, Dar al-Fikr, 1971, Lebanon, hlm, 275.

Ghazali dalam kitabnya *Shifa al-Ghalil* menyatakan bahwa semua penelitian dalam bidang *munasabah* atau *masalah* berakhir kepada upaya memelihara *maqasid al-shar'iyah* dalam berbagai unsur dan tingkatannya.²⁸

Imam al-Shatibi menjelaskan bahwa tujuan pokok penetapan hukum Islam itu untuk mewujudkan kemaslahatan telah menjadi *ijma'* ulama berdasarkan penelitian secara induktif (*istqra'*) terhadap sekian banyak ayat al-Qur'an dan hadits Nabi oleh al-Shatibi penelitian semacam ini menghasilkan pengetahuan yang kebenarannya bersifat pasti yang tidak dapat disanggah.²⁹

Kemudian menurut Imam al-Shatibi, salah satu Ulama' Madzhab Maliki mengatakan bahwa *masalah* adalah setiap prinsip *shara'* yang tidak disertai *nas* khusus, namun sesuai dengan tindakan *shara'* serta maknanya diambil dari dalil-dalil *shara'*. Makna prinsip tersebut adalah sah sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan bahan rujukan sepanjang ia telah menjadi prinsip dan digunakan oleh *shara'* yang *qat'i*.³⁰ Dalil-dalil *qat'i* yang dimaksud itu bukanlah satuan-satuan *nas* atau teks, melainkan hasil induksi (*istiqra'i*) yang ditarik dari makna keseluruhan *nas*. Disamping itu ia juga menggunakan dalil akal yang melahirkan hukum-hukum akliyah yang banyak digunakan ilmu kalam, yaitu wajib, boleh dan mustahil.³¹ Dengan demikian, pada prinsipnya al-Shatibi mengakui keabsahan peranan dalil akal disamping dalil *naql* dalam memahami *masalah* dengan tiga tingkatan, yakni *daruriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah*. Untuk mengenal maksud Allah (*maqasid al-Shari'*), al-Shatibi berpendapat bahwa dalil akal universal bisa melakukannya tanpa melalui syariat Islam. Bahkan pada agama lain, *masalah* juga bagian dari ajaran.³²

Menurut Imam al-Shatibi, "di mana ada kemaslahatan, di sana ada hukum Allah", maka Ibrahim Hosen menjadikan mashalih al-mursalah ini sebagai dalil hukum. Berdasarkan mashalih al-mursalah ini, menurutnya akan banyak masalah baru yang tidak disinggung oleh Al-Qur'an atau As-Sunnah dan dalil-dalil lainnya, dapat ditetapkan hukumnya, dalam rangka reaktualisasi hukum Islam. Ibrahim memandang perlu digalakan pendekatan mashalih al-mursalah dalam kasus-kasus hukum yang dijumpai karena kemaslahatan umat itu tidak sama dan banyak ragam serta variasinya, selalu berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan kemajuan zaman.³³

PEMBAHASAN

1. Proses pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung untuk kepentingan umum.

Jual beli/pembelian tanah di dalam pelaksanaan pengadaan tanah mirip dengan jual beli tanah pada umumnya, namun disini sebagai pengganti dari jual beli disebut sebagai pemberian ganti kerugian kepada Pemilik hak yang berhak atas

²⁸ Al-Ghazali, *Shifa al-Ghalil*, Matb'ah al-Irshad, 1971, Baghdad, hlm, 159-163.

²⁹ Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Dar al-Fikr, t.t., Lebanon, II: hlm, 2-3.

³⁰ Al-Shatibi, *al-Muwafaqat*, Bairut Dar al-Ma'rifah, t.t, Lebanon, II: hlm, 39-40.

³¹ Hamka Haq, *al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Erlangga, 2007, Jakarta, hlm, 24.

³² *Ibid.*, hlm, 25.

³³ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, 2011, Bandung, hlm,

tanah. Serta mengenai subjek hukumnya, yaitu antara Pemerintah yang diwakili Panitia Penyelenggara Pengadaan Tanah, dengan Orang/Pemegang hak atas tanah. Pihak-pihak dalam proses jual beli juga menjadi pembeda dalam jual beli antara orang dan orang, dengan orang dan Negara. Jual beli antara orang dan orang akan dikenakan biaya pajak sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2000 prespektif UU No. 21 tahun 1997, sedangkan jual beli antara Orang dan Negara dalam proses Pengadaan Tanah, tidaklah dikenakan biaya pajak, sesuai ketentuan didalam Pasal 128 PP No. 19 Tahun 2021.

Dalam pelaksanaannya proses Pengadaan Tanah dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, dalam PP No. 19 Tahun 2021 dijelaskan yaitu dengan pembentukan sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah, yang didalam undang-undang atau peraturan pemerintah tersebut disebut sebagai tim atau panitia pelaksanaan pengadaan tanah. Terbentuknya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu mengefisienkan proses dari pengadaan tanah mulai dari pemetaan, survey lokasi, publikasi informasi, inventarisasi, negosiasi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tanah sebagai target dari pengadaan tanah.

Alur mekanisme dari pelaksanaan pengadaan tanah yaitu melalui tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan penyerahan hasil dari pengadaan tanah oleh Pelaksana Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah tersebut. Mekanisme dari pelaksanaan pengadaan tanah sendiri harus melalui beberapa tahap, sebelum nantinya berakhir dengan pemberian ganti kerugian dari pemerintah kepada pemegang hak atas tanah. Juga memungkinkan secara khusus terjadi konsinyasi, yaitu penitipan uang ganti rugi kepada pemegang hak melalui pengadilan.

Konsinyasi dilakukan apabila didalam negosiasi mengenai hasil pemberian ganti rugi tidak terjadi kesepakatan, atau dikarenakan ada hal lain yang menjadikan ketidaksepakatan dalam negosiasi, konsinyasi juga digunakan apabila tanah yang hendak menjadi target dari pengadaan tanah sedang dalam status bersengketa. Hakikatnya konsinyasi digunakan sebagai upaya terakhir bagi Pemerintah/Pelaksana Pengadaan Tanah untuk mencabut hak dari Pemegang yang merasa keberatan dengan adanya pengadaan tanah serta hasil dari negosiasi bentuk ganti kerugian dari pemerintah untuk dikembalikan pada pemerintah guna pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kemudian tahap perencanaan rencana pengadaan tanah setiap Instansi yang didasarkan pada rencana tata ruang dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam; rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, dan/atau rencana kerja pemerintah/Instansi yang memerlukan tanah.

Tahap persiapan ini diprakarsai langsung oleh Gubernur atas dasar dokumen perencanaan pengadaan tanah, dalam hal ini Gubernur diberikan wewenang untuk membentuk sebuah tim persiapan pengadaan tanah. Tim tersebut beranggotakan Bupati/Wali Kota, Perangkat Daerah Provinsi terkait, Instansi yang memerlukan tanah, Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan dibidang Pertanahan, dan bila dianggap perlu dapat melibatkan Instansi terkait lainnya. Gubernur juga sekaligus diberikan wewenang untuk membentuk Sekretariat Persiapan Pengadaan Tanah di Daerah Provinsi untuk memperlancar tugas dari tim persiapan pengadaan tanah. Dalam hal ini tim persiapan melakukan pemberitahuan rencana

pembangunan pada Masyarakat di lokasi terkait, isi dari pemberitahuan tersebut adalah penyanmpaian maksud dan tujuan pembangunan, letak dan luas tanah yang dibutuhkan, tahapan rencana pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu dalam pengadaan tanah, serta perkiraan jangka waktu pembangunan. Tim Persiapan melakukan pendataan awal objek pengadaan tanah yang dituangkan dalam bentuk daftar sementara pihak yang berhak dengan mencantumkan objek keberhakanya, hasil dari pendataan awal ini nantinya akan digunakan sebagai dasar didalam proses konsultasi publik.

2. Problematika Pengadaan Tanah dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Kediri - Tulungagung terhadap Permasalahan Status Objek Tanah yang *Obscuri Libelli*.

Problematika dalam pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung merupakan kegiatan pengadaan tanah merupakan salah satu contoh kegiatan dalam pembangunan yang memiliki banyak aspek karena menyangkut kepentingan umum, hak asasi manusia dan hukum. Permasalahan yang menjadi problem pengadaan tanah untuk pembangunan umum yaitu jalan tol Kediri-Tulungagung di wilayah Desa Petok Mojo Kab. Kediri dan Kelurahan Pojok Kota Kecamatan Mojaroto Kota Kediri ini ada dinamika yang unik dibanding dengan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara di Kabupaten Kediri yang lalu. Permasalahan dalam pengadaan tanah yang terjadi di Dusun Sumberingin Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri yaitu Permasalahan status objek tanah yang tidak jelas (*obscure Libelli*) ini yang menjadi pembeda dengan permasalahan-permasalahan pengadaan tanah di wilayah lain. Biasanya permasalahan pengadaan tanah yang terjadi diantaranya adalah untuk kepentingan umum mengenai (1) harga ganti rugi yang ditawarkan (2) Permasalahan perbedaan hasil ukur lahan dan penetapan batas bidang tanah/sengketa batas (3) Adanya perbedaan besaran ganti rugi antar bidang tanah (4) Permasalahan pada proses pembayaran. Mengenai permasalahan status tanah yang (*obscure Libelli*) tidak jelas riwayatnya, asal usul tanah dan saling mengklaim antara Kepala Desa dan keluarga ahli waris dari Ngali Murtinah yang menguasai objek tanah yang terdampak Program Strategis Nasional (PSN) dalam pembebasan lahan untuk pembangun jalan tol tersebut.

Masalah objek tanah yang tidak jelas (*obscure libelli*) mengenai riwayat tanah, atau asal usul tanah ini menjadi permasalahan antara ahli waris Ngali Murtinah dengan kepala desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri. keluarga ahli waris Ngali Murtinah mengaku dan yakin tanah tersebut merupakan milik Ngali Murtinah sejak zaman dahulu sampai turun temurun karena dari tahun 1965 pajak tanah juga selalu diambil dan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) diberikan oleh Kepala Dusun. Keluarga ahli waris ini juga memiliki petunjuk terkait Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) dan Petok D sebagai pemilik tanah yang terdampak Program Strategis Nasional (PSN) jalan tol Dusun Sumberingin Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. sementara itu Agus Santoso selaku Kepala Desa Petok Kecamatan Mojo Kab. Kediri saat dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu mengaku, terkait tanah tersebut memiliki cerita yang panjang, hal itu dikarenakan tanah tersebut asalnya dari tanah giliran yang diperuntukkan untuk warga yang ditugasi untuk menyalakan lampu. Berjalannya waktu dan karena dari

orang tuanya yang menggarap sekarang itu perangkat. Jadi tanah itu di kuasai sampai sekarang. Lebih lanjut Kepala Desa menuturkan, dalam bukti kepemilikan tanah letter C di Desa memang tidak ada. Akan tetapi yang dimiliki keluarga ahli waris Ngali Murtinah hanya surat pemberitahuan pajak terhitung (SPPT) tahunan.³⁴ yang masih saling mengaku dan mengklaim tanah menjadi problematika yang paling sensitif dalam proses pengadaan tanah, sehingga menjadi proses yang paling panjang dan berlarut-larut.

Problematika pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan Tol Kediri-Tulungagung terhadap permasalahan status objek tanah yang *obscuri libelli*. Tentunya dalam menyelesaikan permasalahan ahli waris dari Ngali Murtinah dan Kepala Desa terhadap objek tanah yang terdampak tol Kediri Tulungagung dengan upaya penyelesaian secara non litigasi para pihak musyawarah (mediasi dan negoisasi) dengan teori masalah (kemaslahatan) dan nilai-nilai keadilan. Apabila tidak dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah maka secara yuridis normatif akan dilaksanakan eksekusi oleh panitia pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah bagi Pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung untuk kepentingan umum dengan mengajukan permohonan konsinyasi (penitipan uang) dan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.

3. Tinjauan Yuridis Pengadaan Tanah terhadap Permasalahan Status Objek Tanah yang *Obscuri Libelli*.

Permasalahan dalam pengadaan tanah yang terjadi di Dusun Sumberingin Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri yaitu Permasalahan status objek tanah yang tidak jelas (*obscuri libelli*) ini yang menjadi pembeda dengan permasalahan-permasalahan pengadaan tanah di wilayah lain. Biasanya permasalahan pengadaan tanah yang terjadi diantaranya adalah untuk kepentingan umum mengenai (1) harga ganti rugi yang ditawarkan (2) Permasalahan perbedaan hasil ukur lahan dan penetapan batas bidang tanah/sengketa batas, (3) Adanya perbedaan besaran ganti rugi antar bidang tanah, (4) Permasalahan pada proses pembayaran. Mengenai permasalahan status tanah yang (*obscuri libelli*) tidak jelas riwayatnya, asal usul tanah dan saling mengklaim antara Kepala Desa dan keluarga ahli waris dari Ngali Murtinah yang menguasai objek tanah yang terdampak Program Strategis Nasional (PSN) dalam pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol tersebut.

Masalah objek tanah yang tidak jelas (*obscuri libelli*) mengenai riwayat tanah, atau asal usul tanah ini menjadi permasalahan antara ahli waris Ngali Murtinah dengan kepala desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri. keluarga ahli waris Ngali Murtinah mengaku dan yakin tanah tersebut merupakan milik Ngali Murtinah sejak zaman dahulu sampai turun temurun karena dari tahun 1965 pajak tanah juga selalu diambil dan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) diberikan oleh Kepala Dusun. Keluarga ahli waris ini juga memiliki petunjuk terkait Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) dan Petok D sebagai pemilik tanah yang terdampak Program Strategis Nasional (PSN) jalan tol Dusun Sumberingin Desa

³⁴ Koran Memo, *Mencari Kepastian Kepemilikan Tanah Terdampak Tol*. Jum'at. 19 Mei 2023. hlm 3.

Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. sementara itu Agus Santoso selaku Kepala Desa Petok Kecamatan Mojo Kab. Kediri saat dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu mengaku, terkait tanah tersebut memiliki cerita yang Panjang, hal itu dikarenakan tanah tersebut asalnya dari tanah giliran yang diperuntukkan untuk warga yang ditugasi untuk menyalakan lampu. Berjalannya waktu dan karena dari orang tuanya yang menggarap sekarang itu perangkap. Jadi tanah itu di kuasai sampai sekarang. Lebih lanjut Kepala Desa menuturkan, dalam bukti kepemilikan tanah letter C di Desa memang tidak ada. Akan tetapi yang dimiliki keluarga ahli waris Ngali Murtinah hanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug (SPPT) tahunan. yang masih saling mengaku dan mengklaim tanah menjadi problematika yang paling sensitif dalam proses pengadaan tanah, sehingga menjadi proses yang paling panjang dan berlarut-larut.

Tinjauan yuridis terhadap permasalahan dalam pengadaan tanah yang terjadi di Dusun Sumberingin Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri yaitu Permasalahan status objek tanah yang tidak jelas (*obscure libelli*) ini yang menjadi permasalahan yang unik dan berbeda dengan permasalahan-permasalahan yang lain, permasalahan status tanah yang (*obscure libelli*) tidak jelas riwayatnya, asal usul tanah dan saling mengklaim antara kepala desa dan keluarga ahli waris dari ngali murtinah yang menguasai objek tanah yang terdampak program strategis nasional (PSN) dalam pembebasan lahan untuk pembangun jalan tol Kediri - Tulungagung. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yaitu jalan tol kediri tulungagung ini ada permasalahan status objek tanah yang *obscuri libelli* terjadi permasalahan dalam pengadaan tanah yang terjadi di Dusun Sumberingin Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri yaitu permasalahan status objek tanah yang tidak jelas (*obscure libelli*) secara yuridis normatif akan dilaksanakan eksekusi oleh panitia pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah bagi Pembangunan jalan tol kediri tulungagung untuk kepentingan umum dengan mengajukan permohonan konsinyasi (penitipan uang) dan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. Sebagaimana diatur di pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung untuk kepentingan umum. yaitu melalui tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan penyerahan hasil dari pengadaan tanah oleh pelaksana pengadaan tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah harus melalui beberapa tahap, sebelum nantinya berakhir dengan pemberian ganti kerugian dari pemerintah kepada pemegang hak atas tanah. Problematika pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan Tol Kediri-Tulungagung terhadap permasalahan status objek tanah yang *obscuri libelli* yang terjadi di Dusun Sumberingin Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Tentunya dalam menyelesaikan permasalahan ahli waris dari Ngali Murtinah dan

Kepala Desa terhadap objek tanah yang terdampak tol Kediri Tulungagung dengan upaya penyelesaian secara non litigasi para pihak musyawarah (mediasi dan negoisasi) dengan teori masalah (kemaslahatan) dan nilai-nilai keadilan. Tinjauan yuridis pengadaan tanah terhadap permasalahan status objek tanah yang *obscuri libelli*. Permasalahan dalam pengadaan tanah yang terjadi di Dusun Sumberingin Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. secara yuridis normatif akan dilaksanakan eksekusi oleh panitia pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah bagi Pembangunan jalan tol Kediri Tulungagung untuk kepentingan umum dengan mengajukan permohonan konsinyasi (penitipan uang) dan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.

B. Saran

Pengadaan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung untuk kepentingan umum tentunya Pemerintah dan panitia pengadaan tanah mengupayakan terlebih dahulu penyelesaian secara non litigasi pendekatan-pendekatan kepada para pihak dengan musyawarah (mediasi) dan menerapkan teori masalah (kemaslahatan) dan nilai-nilai keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Gazali, *al-Mustasfa*, Bairut: Dar al-Fikr al-Ilmiyyah, t.t, Lebanon.
- Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Bairut, Dar al-Fikr, 1971, Lebanon.
- Al-Ghazali, *Shifa al-Ghalil*, Matb'ah al-Irshad, 1971, Baghdad.
- Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Dar al-Fikr, t.t., Lebanon.
- Al-Shatibi, *al-Muwafaqat*, Bairut Dar al-Ma'rifah, t.t, Lebanon, II.
- Ardiansyah Ardiansyah, Latifah Maulidiyah, Nur Iman Saal, TANAH NEGARA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBEBASAN LAHAN ATAS TANAH NEGARA DI INDONESIA, *Journal De Facto*, Vol. 9 No. 1, 2022
- Chomzah, Ali, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka Publisher, 2003, Jakarta.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Usul Fiqh*, Kreasindo Media Cita, t.t, Jakarta.
- Depertemen Pandidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1996, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi. Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana, 2022, Jakarta.

- Farid, Yahman dan Mujiati, *Problematika Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris Jawa Barat*, STPN Press, 2016, Yogyakarta.
- Hallaq, Logic Formal Arguments and Formalization of Arguments in Suni Jurisprudence, *Arabica* 37, 1990.
- Hallaq. Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazdhab Sunni (Judul asli A History of Islamic Legal Theories)*, Terj. Kusnadinigrat, Raja Grafindo Persada, 2000, Jakarta.
- Haq, Hamka, *al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Erlangga, 2007, Jakarta.
- Ibn Mandzur, Muhammad, *Lisan al-Arab*, Bairut, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1996, Lebanon.
- Koeswahyono, Imam. “Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum,” Universitas Brawijaya: 2008, Malang.
- Koran Memo, *Mencari Kepastian Kepemilikan Tanah Terdampak Tol*. Jum’at. 19 Mei 2023.
- Manurung, Selvi, “Problematika Konsinyasi Pengahdaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Krian Legundi Bunder,” Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2018, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, “*Penelitian Hukum*”. Kencana Prenada Group, 2021, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pusaka, 2011, Yogyakarta.
- Mezak, Meray Hendrik, ‘Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum’, *Law Review*, 5.3 2006.
- Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Pres, 2020, Mataram.
- Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004, Yogyakarta.
- Praja, Juhaya S, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, 2011, Bandung.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, 2008, Bandung.

- Suratmapura, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Pustaka Firdaus, 2002, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, 2008, Jakarta.
- SW. Sumardjono, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia dari Keputusan Presiden sampai Undang-undang*, Gadjah Mada University Press, 2015, Yogyakarta.
- Syamsudin, M. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, 2021, Jakarta.
- Ziegler P, "A General Theory of Law As Paradigm for Legal Research" dalam *Modern Law Review* 569, 1988, Sebagaimana dikutip dari Terry Hutchinson, Op. Cit., 1988.